

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN BAGASI
DI BANDARA INTERNASIONAL HASANUDDIN MAKASSAR**



**Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Melakukan Penelitian
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH
GHOZALI HARYANGGA
4513060100**

**HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR**

2018

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Perdata** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 165/FH/UNIBOS/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini, Senin, 3 September 2018 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara **Ghozali Haryangga** Nomor Pokok Mahasiswa **4513060100** yang dibimbing oleh **Dr. H. Abdul Salam Siku, SH., MH** selaku **Pebimbing I** dan **Hj. Siti Zubaidah, SH., MH** selaku **Pebimbing II** dihadapan **Panitia Ujian Skripsi** yang terdiri atas:

Panitia Ujian

Ketua



Dr. Ruslan Renggong, SH., MH


Sekretaris,



Dr. Yulia A Hasan, SH., MH

Tim Penguji


Ketua : 1. **Dr. H. Abdul Salam Siku, SH., MH**


(.....)

2. **Hj. Siti Zubaidah, SH., MH**


(.....)

3. **Dr. Ruslan Renggong, SH., MH**


(.....)

4. **Hj. Suryana Hamid, SH., MH**


(.....)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan penelitian dan penulisan hukum mahasiswa :

Nama : Ghozali Haryangga
NIM : 4513060100
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : 05/pid/Fh/Unibos/2018
Tgl. Pendaftaran Judul : 05 Maret 2018
Judul Skripsi :

“Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian Bagasi Di Bandara Internasional Hasanuddin Makassar”


Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, 18 September 2018

Disetujui,

Pembimbing 1

Pembimbing 2



(Dr. H. Abdul Salam Siku, SH, MH)



(Hj. Siti Zubaidah, SH, MH)

Mengetahui,
UNIVERSITAS AL-KHAYAT AL-HUKUM
BOSWA
FAKULTAS HUKUM


(Dr. Idris Renggong, SH, MH)

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Usulan penelitian dan penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : Ghozali Haryangga

NIM : 4513060100

Program Studi : Ilmu Hukum

Minat : Hukum Pidana

No. Pendaftaran Judul : 05/pid/fh/Unibos/2018

Tgl. Pendaftaran Judul : 05 Maret 2018

Judul Skripsi :

“ Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian Bagasi Di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar”

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian Skripsi Mahasiswa program Strata satu (S1).

Makassar , 18 September 2018

Mengetahui :



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadairat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya dapat menyelesaikan hasil penelitian dengan judul **“ Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian Bagasi di Bandara Internasional Sulatan Hasanuddin Makassar”**

Karya Ilmiah ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah berusaha dengan segala kemampuan yang dimiliki untuk menyempurnakan skripsi ini, dan penulis menyadari bahwa sebagai manusia biasa tidak lepas dari kesalahan untuk itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun akan penulis terima demi menyempurnakan skripsi ini.

Taklupa penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada semua pihak yang membantu penulisan dan membantu menyusun skripsi ini ucapan terima kasih yang setulus tulusnya dan sebenar-benarnya kepada :

2. Kedua orang tua penulis, ayahanda H.Syamsul Hadi dan Ibunda Saenab yang telah memenuhi segala kebutuhan penulis serta tidak henti-hentinya menyanggupi berbagai keinginan yang diajukan penulis. Penulis juga menyadari bahwa tanpa doa dan dukungan dari kedua orang tua penulis tidak dapat menyadi pribadi yang lebih baik.
3. Bapak Prof. Ir. Saleh Palu, M.Eng selaku rektor Universitas Bosowa Makassar
4. Bapak Dr. Ruslan Renggong, SH.MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.

5. Ibu Dr. Yulia A.Hasan,SH.MH selaku wakil Dekan Faukltas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
6. Bapak Dr. Musawir,SH.MH selaku ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
7. Bapak Dr. H. Abdul Salam Siku, SH.MH selaku Pembimbing 1 penulis yang penuh kesadaran membimbing penulis dan tidak henti-hentinya memberikan berbagai solusi kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Hj. Siti Zubaidah,SH.MH selaku pembimbing 2 penulis yang penuh kesabaran membimbing penulis dan tidak henti-hentinya memberikan berbagai solusi kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh karyawan staf akademik Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar atas segala bantuan dan pelayanan selama penulis menimbah ilmu di Fakultas Hukum Universtias Bosowa Makassar.
10. Bapak AIBDA Bobby selaku Kanit Reserse beserta jajarannya yang telah memberikan fasilitas, izin dan data selama penulis mengadakan penelitian di POLSEK Bandara Sulawesi Selatan.
11. Kepada Bapak Anwar Yundo selaku petugas AVSEC LION AIR yang telah memberikan segala data buat penulis.
12. Kepada pihak Angkas Pura 1 Makassar yang telah memberikan izin penelitian di wilayah bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar.
13. Seluruh keluarga yang merupakan sumber kekuatan dan ketabahan yang senantiasa memberikan motivasi dan dorongan selama perkuliahan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
13.1. Latar Belakang Masalah.....	1
13.2. Rumusan Masalah	6
13.3. Tujuan Penelitian.....	6
13.4. Metode Penelitian.....	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Pengertian Kejahatan Dan Tindak Pidana.....	10
2.2. Jenis Dan Unsur Tindak Pidana Pencurian	22
2.3. Pengaturan Tentang Bagasi Pesawat Udara	29
2.4. Tugas Dan Kewenangan Petugas Bagasi	36
2.5. Teori – Teori Penerapan Hukum	38
BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
3.1. Kasus Posisi.....	42
3.2. Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindakan Pidana Pencurian Bagasi Pesawat.....	44
3.3. Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Bagasi Pesawat.....	46

BAB 4 PENUTUP.....	49
4.1. Kesimpulan.....	49
4.2. Saran-Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	51



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (Selanjutnya disingkat UUD NKRI 1945) perubahan ketiga yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Artinya bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan (*machtstaat*), dan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar), hukum absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

Sebagai konsekuensi dari Pasal 1 ayat (3) amandemen ketiga UUD NKRI 1945, 3 (tiga) prinsip dasar wajib dijunjung oleh setiap warga negara yaitu supremasi hukum, kesetaraan dihadapan hukum, dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum. Perwujudan hukum tersebut terdapat dalam UUD NKRI 1945 serta peraturan perundang-undangan dibawahnya. Negara bertujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia serta turut memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan rakyat.

Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat

setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Hukum merupakan suatu alat yang berfungsi untuk mengatur masyarakat, namun fungsinya tidak hanya untuk mengatur masyarakat saja melainkan mengaturnya dengan patut dan bermanfaat.

Ada berbagai macam hukum yang ada di Indonesia, salah satunya adalah hukum pidana. Hukum pidana bertujuan untuk mencegah atau memperlambat perbuatan-perbuatan masyarakat yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Salah satu jenis pelanggaran dalam hukum pidana yaitu tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana), sebagai berikut :

“Barang siapa mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900,-”.

Salah satu jenis tindak pidana pencurian yang terjadi di Indonesia adalah tindak pidana pencurian bagasi pesawat. Dengan dibuat dan disahkannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara dianggap mampu melindungi penumpang dari kasus-kasus pencurian bagasi tersebut.

Namun, setelah 7 tahun hadirnya peraturan menteri tersebut, ternyata masih banyak kasus-kasus pencurian bagasi bermunculan. Terlebih lagi jika hal tersebut melibatkan oknum-oknum atau pekerja dari maskapai itu sendiri. Dunia

penerbangan dinegeri ini kembali menuai rasa tidak aman dan memalukan. Betapa tidak barang-barang bagasi para penumpang lagi-lagi tak aman berada didalam tas maupun kopernya. Pencuri sudah tidak lagi memandang tempat, tak mesti tempat yang rawan. Seperti diberitakan Rakyatku.com, (<http://news.rakyatku.com/read/7050/2016/05/30/isi-koper-penumpang-diacak-acak-maskapai-lion-air-dilapor-polisi>, Diakses Senin 26 Maret 2018, Pukul 20.00 WITA), dua korban berasal dari rombongan Pemerintah Kabupaten Majene yang menggunakan pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan JT 792 dari Jakarta ke Makassar pada Minggu (29/5/2016). Dua koper milik penumpang ditemukan dalam keadaan kunci rusak dan isi koper diacak-acak.

Salah satu penumpang, Irma menjelaskan, pada Minggu 30 Mei 2015 sekitar pukul 08.00 Wita, dia dan 32 orang rombongan tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar dari Jakarta. Saat menunggu di tempat pengambilan bagasi, dua koper ditemukan telah dirusak. Irma mengaku, bukan hanya dari koper yang rusak akan tetapi tindakan yang dilakukan oknum tersebut diketahui sudah beberapa kali terjadi dan pihak Maskapai terkesan tidak menanggapi kejadian tersebut.

Dalam kasus lain yang dilansir MakassarTerkini.id, (<https://makassar.terkini.id/modus-baru-pencuri-di-bandara-sultan-hasanuddin-terekam-cctv/>, Di akses Senin 26 Maret 2018, Pukul 21.00 WITA), pencurian barang milik penumpang terjadi di area keberangkatan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Rabu 21 Desember 2016. Pelakunya Muhammad Al Idrus, ia

berpura-pura sebagai penumpang. Saat itu salah satu petugas *Aviation Security (Avsec)* bernama Haris memperhatikan pelaku yang mencurigakan. Haris kemudian memberikan informasi ke petugas CCTV (*Closed Circuit Television*) Harry Affandi dan H. Rasyid untuk memastikan dan memperhatikan gerak-gerik pelaku. Selanjutnya, pelaku masuk ke pemeriksaan SCP (*Security Check Point*) khusus karyawan karena kondisi ramai dan pelaku tidak membawa barang bagasi. Petugas CCTV telah mengetahui pergerakan pelaku tersebut.

Pelaku sempat melakukan proses *check in* di *counter Check-in* Lion nomor 29. Selanjutnya petugas CCTV menghubungi Petugas Pengamanan Tertutup (PAMTUP) Hamsah dan Faisal untuk lebih memastikan pelaku tersebut. Saat berada di depan Gate 3, pergerakan pelaku di monitor oleh petugas CCTV dan diikuti oleh petugas PAMTUP. Petugas CCTV memberikan informasi kepada *Squad Leader* atas nama Arik Chandra. *Squad Leader* menghubungi *Terminal Protection Security Section Head* dan secara berjenjang memberikan informasi kepada *Airport Security Department Head*.

Setelah informasi dinyatakan akurat langsung dilakukan penangkapan terhadap pelaku Idrus didepan gate 3 oleh Arik Chandra (*Squad Leader TMA*), Andry Ekonia (*Team Leader SCP*), H. Rasyid Ali (petugas CCTV), serta Hamsah dan Faisal (Petugas PAMTUP). Pelaku kemudian dibawa ke Posko *Airport Security* untuk dimintai keterangannya. Pukul 10.50 Wita, *Airport Security Investigation Team Leader* melakukan penyerahan kepada Polisi Sektor Bandara dengan disaksikan oleh pihak TNI AU, *Terminal Protection Security Team Leader*, dan *Communication & Legal Section Head*.

Belajar dari kasus tersebut, penumpang harus lebih waspada pada beberapa titik terlemah dari situasi dan kondisi bandara. Berdasarkan investigasi terhadap beberapa kasus kehilangan barang bawaan, ternyata didapati beberapa oknum di bandara yang tergabung dalam sebuah sindikat pencurian barang. Sindikat tersebut memanfaatkan posisi-posisi strategis seperti *Loading Master* (pengatur berat bagasi), *Portir* (penjaga barang), Petugas X-Ray dan Petugas Kebersihan. Kasus pencurian atau pembobolan bagasi sering terjadi ketika para penumpang lengah saat menunggu keberangkatan penerbangan, dan juga dikabin pesawat. Oknum tidak bertanggung jawab memanfaatkan kesempatan tersebut tanpa disadari lingkungan sekitarnya menguras isi bagasi atau bahkan mencurinya.

Modus pembobolan bagasi penumpang dilakukan bervariasi antara lain diduga adanya kerjasama oknum petugas di area *X-ray* dan *Porter* (kuli angkut barang) di *ground handling* (area landasan) bandara melalui pembongkaran barang secara paksa, pencurian barang melalui jasa pengiriman kargo, keterlibatan petugas keamanan dan *loading master* (orang yang mengatur di bagasi agar sesuai dengan beban pesawat) dan lain sebagainya.

Berdasarkan uraian tersebut Penulis tertarik untuk menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian Bagasi di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan satu bagian penting didalam sebuah penelitian, sebab dengan adanya rumusan masalah akan memudahkan penelitian untuk melakukan pembahasan searah dengan tujuan yang diterapkan, maka berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian bagasi di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar ?
2. Sanksi apakah yang di berikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian bagasi di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penerapan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atas terjadinya kejahatan pencurian bagasi penumpang pesawat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tindakan hukum yang diberikan pada para pelaku pencurian bagasi penumpang pesawat.

Penelitian yang dilakukan penulis diharapkan mempunyai kegunaan,yaitu ;

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat memberi masukan sekaligus menambah khazanah ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis,

khususnya dalam ilmu hukum pidana. Selain dapat juga dijadikan bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah yang dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum di Indonesia.

Disamping itu dapat digunakan sebagai bahan referensi dan perbendaharaan perpustakaan yang diharapkan berguna bagi mahasiswa dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih jauh tentang masalah ini

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi pemerintah, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam mengambil kebijakan publik terutama berkaitan dengan masalah korban kejahatan pencurian bagasi penumpang pesawat
- b) Bagi pribadi penulis, penelitian ini merupakan langkah awal untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar

1.4 Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Dalam pendekatan ini digunakan metode pendekatan yuridis dan pendekatan empiris. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari perundang-undangan, teori-teori, dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Sedangkan pendekatan empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan

mempelajari masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar dan Kepolisian Sektor (POLSEK) Bandara Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun pertimbangan memilih lokasi ini karena Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar adalah salah satu lokasi dari beberapa bandara yang ada di Indonesia yang seringkali terjadi kasus pencurian bagasi penumpang pesawat

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data yang mempunyai hubungan dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Adapun sumber data yang penulis gunakan dibagi kedalam dua jenis data, yaitu :

a) Data Lapangan

Data lapangan adalah pengumpulan data melalui *Field Research* terutama dengan menggunakan metode wawancara yang berkaitan dengan metode yang dibahas

b) Data Kepustakaan

Data kepustakaan yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui *Library Research* terutama melalui penelusuran buku-buku, laporan-laporan penelitian, dan naskah-naskah ilmiah lainnya serta informasi dari pejabat instansi yang berwenang

4. Teknik Pengumpulan Data

Sehubungan dengan pembahasan skripsi penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a) Observasi

Melakukan pengamatan langsung di beberapa tempat di areal lokasi Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, antara lain areal kedatangan, areal check-in, areal Loading bagasi dan areal pengambilan bagasi penumpang

b) Wawancara

Melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait dalam penelitian ini, yaitu pejabat instansi terkait, antara lain :

1. Petugas *Aviation Security* (Avsec) Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar
2. *Terminal Protection Security Team Leader*
3. *Loading Master* (pengatur berat bagasi), *Portir* (penjaga barang)
4. Petugas *X-Ray* dan Petugas Kebersihan

5. Analisis Data

Setelah penulis mengumpulkan data yang berkaitan dengan pembahasan, penulis akan mengolah dan menganalisis data tersebut. Dalam menganalisis data, baik data primer maupun data sekunder seperti diatas, penulis akan menggunakan metode analisis kualitatif dan kuantitatif lalu dideskripsikan.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Kejahatan Dan Tindak Pidana

Masalah kejahatan dalam masyarakat akhir-akhir ini merupakan fenomena yang selalu menjadi topik pembicaraan karena senantiasa melingkupi kehidupan bermasyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa kejahatan pasti terjadi dimana terdapat manusia-manusia yang mempunyai kepentingan berbeda-beda. Kejahatan merupakan delik hukum, yakni peristiwa-peristiwa yang berlawanan atau bertentangan dengan asas-asas hukum yang hidup di dalam keyakinan hidup manusia dan terlepas dari undang-undang. (G.W Bawengan, 1974 : 22)

Departemen Pendidikan Nasional memberikan batasan pengertian kejahatan sebagai perbuatan yang jahat yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang telah disahkan oleh hukum tertulis. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008 : 557)

Dilihat dari segi hukum, kejahatan dapat didefinisikan sebagai berikut:

“Kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau melawan perintah - perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal”

(Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, 1987 : 29)

Berdasarkan beberapa definisi tentang kejahatan seperti yang telah disebutkan diatas, pada intinya sama yakni menyebutkan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang melanggar peraturan/hukum yang berlaku di mana masyarakat itu tinggal serta merugikan masyarakat lainnya. Kejahatan termasuk dalam semua jenis pelanggaran publik. Atas pelanggaran yang dilakukan tersebut membawa konsekuensi berupa sanksi hukuman atau tindakan dari aparat yang berwenang. Ditambahkan pula bahwa tidak jarang suatu kejahatan diakibatkan oleh situasi ekonomi yang tidak menentu dalam masyarakat. Akibatnya seseorang nekat melakukan tindak kejahatan agar tetap bisa memenuhi kebutuhan hidup.

Secara etimologi kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan. Kejahatan merupakan suatu perbuatan atau tingkah laku yang sangat di tentang oleh masyarakat dan paling tidak disukai oleh rakyat. Dalam kamus besar bahasa Indonesia (halaman 34), kejahatan merupakan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis (hukum pidana). Tentang definisi dari kejahatan itu sendiri, tidak terdapat kesatuan pendapat diantara para sarjana. R. Soesilo membedakan pengertian kejahatan secara yuridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis ;

“Ditinjau dari segi yuridis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan UndangUndang. Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat, yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban”.

(Syahrudin Husein, 2003: 1)

Definisi kejahatan dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu :

- a. Kejahatan dari sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of view*).

Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan.

- b. Kejahatan dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*).

Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah : setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat. Contohnya bila seorang muslim meminum minuman keras sampai mabuk, perbuatan itu merupakan dosa (kejahatan) dari sudut pandang masyarakat islam dan namun dari sudut pandang hukum bukan lah kejahatan.

(A. S. Alam, 2010: 16)

Adapun pendapat dari para ahli mengenai pengertian kejahatan sebagai berikut :

1. J.M. Bemmelem memandang kejahatan sebagai suatu tindakan anti sosial yang menimbulkan kerugian, ketidakpatutan dalam masyarakat, sehingga dalam masyarakat terdapat kegelisahan, dan untuk menentramkan masyarakat, negara harus menjatuhkan hukuman kepada penjahat.
2. M.A. Elliot mengatakan bahwa kejahatan adalah suatu problem dalam masyarakat modem atau tingkah laku yang gagal dan melanggar hukum

dapat dijatuhi hukuman penjara, hukuman mati dan hukuman denda dan seterusnya.

3. W.A. Bonger mengatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan.
4. Paul Moedikdo Moeliono kejahatan adalah perbuatan pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan sehingga tidak boleh dibiarkan (negara bertindak).
5. J.E. Sahetapy dan B. Marjono Reksodiputro dalam bukunya “Paradoks Dalam Kriminologi” menyatakan bahwa, kejahatan mengandung konotasi tertentu, merupakan suatu pengertian dan penamaan yang relatif, mengandung variabilitas dan dinamik serta bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku (baik aktif maupun pasif), yang dinilai oleh sebagian mayoritas atau minoritas masyarakat sebagai suatu perbuatan anti sosial, suatu pemerkosaan terhadap skala nilai sosial dan atau perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan ruang dan waktu.
6. Van Bemmelen merumuskan bahwa kejahatan adalah tiap kelakuan bersifat tidak susila dan merugikan, yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelannya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.

(Syahrudin Husein, 2003: 2-3)

Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk :

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

(<http://pengertianahli.id/2013/10/pengertian-pidana-menurut-para-ahli.html>, Diakses Senin, 14 Mei 2018, jam 12.10 WITA)

Sementara Abdullah Mabruk an-Najar dalam diktat “Pengantar Ilmu Hukum”-nya mengetengahkan defenisi Hukum Pidana sebagai “Kumpulan kaidah-kaidah hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan pidana yang dilarang oleh Undang-Undang, hukuman-hukuman bagi yang melakukannya, prosedur yang harus dilalui oleh terdakwa dan pengadilannya, serta hukuman yang ditetapkan atas terdakwa.” (<http://www.kuliahhukum.com/hukum-pidana/>, DiaksesSenin, 14 Mei 2018, jam 12.10 WITA)

Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut

(<http://www.kuliah hukum.com/hukum-pidana/>, Diakses Senin, 14 Mei 2018, jam 12.10 WITA)

Menurut Sudarto, pengertian Pidana sendiri ialah nestapa yang diberikan oleh Negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa. Dalam ilmu hukum ada perbedaan antara istilah “pidana” dengan istilah “hukuman”. Sudarto mengatakan bahwa istilah “hukuman” kadang-kadang digunakan untuk pergantian perkataan “*straf*”, tetapi menurut beliau istilah “pidana” lebih baik daripada “hukuman” (<http://www.kuliah hukum.com/hukum-pidana/>, Diakses Senin, 14 Mei 2018, jam 12.10 WITA).

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief “Istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama, dan sebagainya. Oleh karena pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada

pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas”. (<http://www.kuliah hukum.com/hukum-pidana/>, Diakses Senin, 14 Mei 2018, jam 12.10 WITA)

Pengertian tindak pidana yang dimuat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaarfeit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* tersebut sering dipergunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik.

Mezger mengatakan bahwa hukum pidana dapat didefinisikan sebagai aturan hukum, yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. (Sudarto, 1990 : 23)

Dengan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu dimaksudkan perbuatan yang dilakukan oleh orang, yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan semacam itu dapat disebut perbuatan yang dapat dipidana atau - disingkat perbuatan jahat (*Verbrechen atau Crime*). Oleh karena dalam perbuatan jahat ini harus ada orang yang melakukannya, maka persoalan tentang perbuatan tertentu itu menjadi dua, ialah perbuatan yang dilarang dan orang yang melanggar larangan itu.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah Belanda, yaitu *strafbaarfeit* yang berasal dari kata *strafbaar*, artinya dapat dihukum. (Sudarto,

1990 : 23). Lebih lanjut Sudarto mengatakan bahwa, pembentuk undang-undang sekarang sudah agak tepat dalam pemakaian istilah “tindak pidana”. Akan tetapi para sarjana hukum pidana mempertahankan istilah yang dipilihnya sendiri, misalnya Moeljatno, Guru Besar pada Universitas Gadjah Mada menganggap lebih tepat dipergunakan istilah “perbuatan pidana” (dalam pidatonya yang berjudul “Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, 1955). (Lamintang,1981 : 36)

Perlu dikemukakan di sini bahwa pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan juga sebagai "hukuman". Seperti dikemukakan oleh Moeljatno bahwa istilah hukuman yang berasal dari kata "*straf*" ini dan istilah "dihukum" yang berasal dari perkataan "*wordt gestraft*", adalah merupakan istilah-istilah konvensional. Beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah-istilah yang inkonvensional, yaitu "pidana" untuk menggantikan kata "*straf*" dan “diancam dengan pidana” untuk menggantikan kata "*wordt gestraft*". Jika "*straf*" diartikan "hukuman", maka *strafrecht* seharusnya diartikan dengan hukuman-hukuman. (Moeljatno,1993 : 35)

Berkaitan dengan masalah belum adanya kesatuan pendapat mengenai istilah "*strafbaarfeit*" dalam hukum pidana Indonesia, Sudarto menegaskan pemakaian istilah yang berlainan itu tidak menjadikan soal, asal diketahui apa yang dimaksudkan, dan dalam hal ini yang penting adalah isi dari tindak pidana seperti yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang. (Muladi dan Barda Nawawi Arif,1992 : 2)

Tindak pidana sama pengertiannya dengan peristiwa pidana atau delik. Menurut rumusan para ahli hukum dari terjemahan *strafbaarfeit* yaitu suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang atau hukum, perbuatan mana dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan.

Sehubungan dengan hal tersebut A. Zainal Abidin Farid (2007:33), menyatakan bahwa:

"Delik sebagai suatu perbuatan atau pengabaian yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau kelalaian oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan".

Lebih lanjut menurut Wirjono Prodjodikoro (2003:59) bahwa:

Yang dimaksud dengan tindak pidana atau dalam bahasa Belanda "*strafbaarfeit*" atau dalam bahasa asing disebut *delict* berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana, dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.

Berdasarkan uraian di atas, kita dapat mengemukakan bahwa delik itu adalah perbuatan yang dilarang atau suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman kepada barang siapa yang melakukannya, mulai dari ancaman yang serendah-rendahnya sampai kepada yang setinggi-tingginya sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Sifat ancaman delik seperti tersebut, maka yang menjadi subyek dari delik adalah manusia, di samping yang disebutkan sebagai badan hukum yang dapat bertindak seperti kedudukan manusia (orang). Ini mudah terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP, yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman

atau pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan dan denda.

Adanya perkumpulan dari orang-orang, yang sebagai badan hukum turut serta dalam pergaulan hidup kemasyarakatan, timbul gejala-gejala dari perkumpulan itu, yang apabila dilakukan oleh oknum, jelas masuk perumusan delik.

Adapun unsur-unsur (elemen) suatu delik sebagaimana yang dikemukakan oleh Vos, yaitu:

1. Elemen (bahagian) perbuatan atau kelakuan orang dalam hal berbuat (aktif) atau tidak berbuat (pasif).
2. Elemen akibat dari perbuatan, yang terjadi dari suatu delik yang selesai. Elemen akibat ini dianggap telah, selesai apabila telah nyata akibat dari suatu perbuatan. Dalam rumusan undang-undang, kadang-kadang elemen akibat tidak dipentingkan dalam delik formal, akan tetapi kadang-kadang elemen akibat dinyatakan dengan tegas secara terpisah dari suatu perbuatan dengan tegas secara terpisah dari suatu perbuatan seperti di dalam delik materil.
3. Elemen subyektif, yaitu kesalahan yang diwujudkan dengan kata-kata sengaja atau *culpa* (tidak sengaja).
4. Elemen melawan hukum.

(A.Zainal Abidin Farid, 1987:33)

Dari sederetan elemen lainnya menurut rumusan undang-undang, dibedakan menjadi segi obyektif, misalnya dalam Pasal 160 KUHP, diperlukan elemen di muka umum dan segi subyektif misalnya Pasal 340 KUHP diperlukan unsur merencanakan terlebih dahulu.

Sejalan dengan hal di atas, bahwa delik atau tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yang dapat dibedakan atas:

1. Unsur obyektif yang meliputi:

- a. Perbuatan manusia, yaitu suatu perbuatan positif, atau suatu perbuatan negatif, yang menyebabkan pelanggaran pidana. Perbuatan positif misalnya: mencuri (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372 KUHP) dan sebagainya, sedangkan contoh-contoh dari perbuatan-perbuatan negatif, yaitu : tidak melaporkan kepada pihak berwajib, sedangkan ia mengetahui ada komplotan yang berniat merobohkan negara (Pasal 165 KUHP), membiarkan orang dalam keadaan sengsara, sedangkan ia berkewajiban memberikan pemeliharaan kepadanya (Pasal 304 KUHP) dan sebagainya.
- b. Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan hukum menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dipidana. Akibat ini ada yang muncul seketika bersamaan dengan perbuatannya, misalnya dalam pencurian, hilangnya barang timbul bersamaan dengan perbuatan mengambil barang, akan tetapi ada juga akibat muncul selang beberapa waktu kemudian.
- c. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, hal ini bisa terjadi pada waktu melakukan perbuatan, misalnya dalam Pasal 362 KUHP: "bahwa barang yang dicuri itu kepunyaan orang lain, adalah suatu keadaan yang terdapat pada waktu perbuatan mengambil itu dilakukan".
- d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidana. Perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang. Sifat dapat dipidana artinya bahwa perbuatan itu Harus diancam dengan pidana. Sifat dapat dipidana bisa hilang jika perbuatan yang diancam dengan pidana itu dilakukan dalam keadaan-keadaan yang membebaskan, misalnya dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP.

2. Unsur subyektif dari norma pidana adalah kesalahan dari orang yang melanggar norma pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pelanggar. Hanya orang yang dapat dipertanggung jawabkan dapat dipersalahkan jika orang itu melanggar norma pidana.

(R. Soesilo, 1991:26-28)

Bila ditinjau dari segi ilmu hukum pidana, ada suatu ajaran yang memasukkan elemen delik yaitu harus ada unsur-unsur bahaya/gangguan, merugikan atau disebut *sub socialis* sebagaimana yang dikemukakan oleh Pompe yang menyebutkan elemen suatu delik yaitu:

- a. Ada unsur melawan hukum;
- b. Unsur kesalahan; dan
- c. Unsur bahaya/gangguan/merugikan.

(Bambang Poernomo, 1982:98)

Delik dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrifven*) dimuat dalam Buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III;
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materiel delicten*);
- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*);
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*);
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus;
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;
- g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana communica (*delicta communica*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh memiiki kualitas pribadi tertentu);

- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*);
- i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*gepn'viligeerde delicten*); dan
- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang diindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang diindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.

(Adami Chazawi, 2002:121)

Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).

2.2 Jenis Dan Unsur Unsur Tindak Pidana Pencurian

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan tidak mengatur secara khusus mengenai sanksi pidana bagi pelaku pencurian dan perusakan bagasi pesawat itu sendiri. Hal ini menimbulkan celah untuk melakukan aksi pencurian dan perusakan bagasi penumpang pesawat yang berakibat pada lemahnya sanksi bagi pelaku sehingga mereka leluasa untuk melakukan kejahatan tersebut secara berulang-ulang dan melakukan regenerasi dari pelaku senior ke junior serta dapat berakibat buruk terhadap citra penerbangan Indonesia di mata dunia.

Menurut KUHP pencurian adalah mengambil sesuatu barang yang merupakan milik orang lain dengan cara melawan hak.

Pasal 362 KUHP yang menyatakan :

“Barang siapa yang mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,“

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur Pasal 362 KUHP terdiri dari unsur subjektif yaitu dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum dan unsur-unsur objektif yakni, barang siapa, mengambil, sesuatu benda dan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain. Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian, orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan pasal 362 KUHP.

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap harta kekayaan orang.

Menurut Poerwardarminta:

“Pencurian berasal dari kata dasar curi yang berarti sembunyi-sembunyi atau diam-diam dan pencuri adalah orang yang melakukan kejahatan pencurian. dengan demikian pengertian pencurian adalah orang yang mengambil milik orang lain secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam dengan jalan yang tidak sah.” (R. Soesilo, 1996 : 249)

Dalam KUHPidana dijelaskan ada beberapa jenis macam tidak pidana pencurian, antara lain :

A. Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHPidana)

Pencurian biasa ini terdapat didalam UU pidana yang dirumuskan dalam

pasal 362 KUHPidana yang berbunyi :

”Barang siapa yang mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dipidana karena mencuri dengan pidana selama-lamanya lima tahun atau dengan denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah”.

Berdasarkan uraian di atas, unsur-unsur tindak pidana pencurian biasa

adalah :

- a. Perbuatan mengambil
- b. Barang yang diambil
- c. Barang milik yang dicuri harus seluruhnya atau sebagian milik orang lain
- d. Tujuan memiliki barang secara melawan hukum

Menurut R. Soesilo, menjelaskan unsur-unsur pencurian biasa yaitu

sebagai berikut :

- a. Perbuatan “mengambil”

“Mengambil” (mengambil untuk dikuasainya), maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu barangnya sudah ada ditangannya, maka perbuatan ini bukan pencurian tetapi penggelapan (Pasal 372 KUHPidana). Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang baru memegang saja barang itu, dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru “mencoba” mencuri

- b. Yang diambil harus “sesuatu barang”

“Sesuatu barang”, yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik” dan “gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis. Oleh karena itu, mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan)

tidak dengan izin wanita itu, masuk pencurian, meskipun dua helai rambut tidak ada harganya

c. Barang itu harus “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

“Sebagian kepunyaan orang lain” misalnya: A bersama B membeli sebuah sepeda, maka sepeda itu kepunyaan A dan B disimpan di rumah A, kemudian “dicuri” oleh B, atau A dan B menerima barang warisan dari C, disimpan di rumah A, kemudian “dicuri” oleh B. Suatu barang yang bukan kepunyaan seseorang tidak menimbulkan pencurian, misalnya binatang liar yang hidup di alam, barang-barang yang sudah “dibuang” oleh yang punya dan sebagainya

d. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk “memiliki” barang itu dengan “melawan hukum” (melawan hak).

“Pengambilan” itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk memilikinya. Orang “karena keliru” mengambil barang orang lain itu bukan pencurian. Seorang “menemui” barang di jalan kemudian diambilnya. Bila waktu mengambil itu sudah ada maksud “untuk memiliki” barang itu, masuk pencurian. Jika waktu mengambil itu pikiran terdakwa barang akan diserahkan ke polisi, akan tetapi setelah datang di rumah barang itu dimiliki untuk diri sendiri (tidak diserahkan ke polisi), ia salah “menggelapkan” (Pasal 372), karena waktu barang itu dimilikinya sudah berada ditangannya

(R. Soesilo, 1996 : 249)

B. Pencurian dengan Pemberatan

Yang dimaksud pencurian dengan pemberatan adalah pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuk pokok, yang kemudian ditambah dengan unsur-unsur lain sehingga hukumannya menjadi berat.

Tindak pidana dengan pemberatan ini diancam lebih berat yaitu dengan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun. Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHPidana. Dinamakan juga pencurian

dikualifikasi dengan ancaman hukuman yang lebih berat jika dibandingkan dengan pencurian biasa, sesuai dengan pasal 363 KUHPidana maka bunyinya sebagai berikut :

1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

- a. Ke-1. Pencurian Ternak
- b. Ke-2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, gunung meletus, huru-hura, pemberontakan dan bahaya perang
- c. Ke-3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang berhak
- d. Ke-4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
- e. Ke-5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu

2) Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan ke-5, maka dikenakan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

C. Pencurian Ringan

Pencurian ini adalah pencurian yang dalam bentuk pokok, hanya saja barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu. Yang penting diperhatikan pada pencurian ini adalah walau harga yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah namun pencuriannya dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dan ini tidak bisa disebut dengan pencurian ringan. Pencurian ringan dijelaskan dalam pasal 364 KUHPidana yang bunyinya sebagai berikut :

”Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 no.5, asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dan jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah dipidana karena pencurian ringan, dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah”.

Sesuai jenis perinciannya, maka pada pencurian ringan hukuman penjaranya juga ringan dibanding jenis pencurian lain. Seperti diketahui bahwa pencurian ringan diancam dengan hukuman penjara selamalamanya tiga bulan dan denda sebanyak sembilan ribu rupiah

D. Pencurian dengan Kekerasan (Pasal 365 KUHPidana)

Sesuai dengan Pasal 365 KUHPidana maka bunyinya adalah sebagai berikut:

- 1) Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun dipidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal di tempatnya.
- 2) Dipidana penjara selama-lamanya dua belas tahun dijatuhkan :
 - a. Ke-1 : Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan
 - b. Ke-2 : Jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih
 - c. Ke-3 : Jika yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu
 - d. Ke-4 : Jika perbuatan itu berakibat ada orang luka berat

- 3) Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya lima tahun jika perbuatan itu berakibat ada orang mati.
- 4) Pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan jika perbuatan itu berakibat ada orang luka atau mati dan perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih dan lagi pula disertai salah satu hal yang diterangkan dalam No.1 dan No.3 :
 - a. Yang dimaksud dengan kekerasan menurut pasal 89 KUHPidana yang berbunyi "Yang dimaksud dengan melakukan kekerasan", yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi. Sedangkan melakukan kekerasan menurut Soesila mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Masuk pula dalam pengertian kekerasan adalah mengikat orang yang punya rumah, menutup orang dalam kamar dan sebagainya dan yang penting kekerasan itu dilakukan pada orang dan bukan pada barang
 - b. Ancaman hukumannya diperberat lagi yaitu selama lamanya dua belas tahun jika perbuatan itu dilakukan pada malam hari disebuah rumah tertutup, atau pekarangan yang didalamnya ada rumah, atau dilakukan pertama-tama dengan pelaku yang lain sesuai yang disebutkan dalam pasal 88 KUHPidana atau cara masuk ke tempat dengan menggunakan anak kunci palsu, membongkar dan memanjat dan lain-lain. Kecuali jika itu perbuatan menjadikan adanya yang luka berat sesuai dengan pasal 90 KUHPidana yaitu :
 - Luka berat berarti : Penyakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang mendatangkan bahaya maut.
 - Senantiasa tidak cukup mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencahariaan.
 - Tidak dapat lagi memakai salah satu panca indra.
 - Mendapat cacat besar.
 - Lumpuh (kelumpuhan).
 - Akal (tenaga paham) tidak sempurna lebih lama dari empat Minggu.
 - Gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan
 - c. Jika pencurian dengan kekerasan itu berakibat dengan matinya orang maka ancaman diperberat lagi selama-lamanya lima belas tahun, hanya saja yang penting adalah kematian orang tersebut tidak dikehendaki oleh pencuri

- d. Hukuman mati bisa dijatuhkan jika pencurian itu mengakibatkan matinya orang luka berat dan perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama atau sesuai dengan pasal 88 KUHPidana yaitu : "Mufakat jahat berwujud apabila dua orang atau lebih bersama-sama sepakat akan melakukan kejahatan itu."

2.3 Pengaturan Tentang Bagasi Pesawat Udara

Bagasi adalah barang bawaan penumpang pesawat udara yang berisikan benda-benda kebutuhan penumpang baik yang akan digunakan selama perjalanan maupun setelah sampai tujuan dan barang bawaan ini di ijinan oleh perusahaan penerbangan untuk diangkut dalam pesawat udara.

Berdasarkan Undang-Undang No.1 2009 Tentang Penerbangan Pasal 1 angka 24 dan 25 menjelaskan bahwa, Bagasi tercatat adalah barang penumpang yang diserahkan kepada pengangkut untuk diangkut dengan pesawat udara yang sama. Bagasi Kabin adalah barang yang dibawah penumpang dan berada dalam pengawasan penumpang sendiri.

Perbedaan jenis-jenis bagasi Berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, bagasi penumpang pesawat udara dibedakan menjadi dua jenis yaitu bagasi tercatat (*checked baggage*) dan bagasi kabin/bagasi tidak tercatat (*unchecked baggage*).

Bagasi tercatat (*checked baggage*) menurut Pasal 1 Angka 24 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan adalah barang penumpang yang diserahkan oleh penumpang kepada pengangkut untuk diangkut dengan pesawat yang sama. Sedangkan, bagasi kabin (*unchecked baggage*) menurut Pasal 1 Angka 25 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan adalah

barang yang dibawa oleh penumpang dan berada dalam pengawasan penumpang sendiri.

Bagasi kabin ini pada saat berada di dalam pesawat bersama penumpang, harus diletakkan di bawah tempat duduk atau di dalam rak yang berada di atas tempat duduk penumpang dengan berat maksimum 7 kg dan jumlah dimensi tidak melebihi 115 cm.

Bagasi tercatat (*checked baggage*) merupakan bagasi yang terdaftar dan dimuat pada tempat yang khusus di dalam pesawat dan kemudian diangkut dengan pesawat yang sama. Pengertian bagasi tercatat dapat ditemukan dalam Pasal 1 Angka 24 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Bagasi tercatat ini sebelumnya akan diperiksa dan ditimbang untuk kemudian dimuat dalam *compartment* (ruang penyimpanan barang) pesawat dan diberikan nomor label masing – masing. Nomor label ini menunjukkan terminal kedatangan dan nomor seri bagasi, yang ditempel pada tiket penumpang untuk diidentifikasi dan ditunjukkan pada petugas di terminal kedatangan.

Bagasi tercatat akan diterima kembali oleh penumpang pada saat tiba di bandara tujuan, yang oleh penumpang diambil sendiri pada *conveyor belt*. Kondisi bagasi tercatat pada saat diterima oleh penumpang di bandara tujuan, harus sama dengan kondisi pada saat penyerahan di konter *check in* di bandara keberangkatannya. Apabila terdapat perbedaan kondisi bagasi pesawat (rusak atau tertukar), penumpang dapat melaporkannya pada bagian *lost and found* (bagian untuk menerima laporan kehilangan/kerusakan dan pencarian/penggantian barang

hilang/rusak) untuk kemudian ditindak lanjuti oleh pihak perusahaan penerbangan.

Undang-Undang No.1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan menjelaskan pula tentang tanggung jawab pengangkut terhadap penumpang dan atau pengirim kargo beserta besaran ganti kerugian yang dijelaskan dalam Pasal 144 dan Pasal 168.

Pasal 144 berbunyi :

“Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang karena bagasi tercatat hilang, musnah, atau rusak yang diakibatkan oleh kegiatan angkutan udara selama bagasi tercatat berada dalam pengawasan pengangkut”.

Sedangkan Pasal 168 berbunyi :

1. Jumlah ganti kerugian untuk setiap bagasi tercatat dan kargo sebagaimana dimaksud dalam pasal 144 dan 145 ditetapkan dalam Peraturan Menteri.
2. Besaran ganti kerugian untuk kerusakan atau kehilangan sebagian dan seluruhnya bagasi tercatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 atau kargo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 dihitung berdasarkan berat bagasi tercatat atau kargo yang dikirim yang hilang, musnah, atau rusak.
3. Apabila kerusakan atau kehilangan yang dimaksud pada Ayat 1 mengakibatkan seluruh bagasi atau seluruh kargo tidak dapat digunakan lagi, pengangkut bertanggung jawab berdasarkan seluruh berat bagasi atau kargo yang tidak dapat digunakan tersebut.

Berhubungan dengan penjelasan diatas terkait dengan bunyi Pasal 168 yang menjelaskan bahwa jumlah ganti kerugian bagasi tercatat yang hilang itu lebih dijelaskan dalam peraturan menteri perhubungan No.77 Tahun 2011 Tenta

Pasal 5 berbunyi :

1. Jumlah ganti kerugian terhadap penumpang yang mengalami kehilangan, musnah, atau rusak bagasi tercatat ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kehilangan bagasi tercatat atau isi bagasi tercatat atau bagasi tercatat musnah diberikan ganti kerugian sebesar Rp.200.000,00

- (Dua ratus ribu rupiah) per kg dan paling banyak Rp.4.000.000,00 (Empat juta rupiah) per penumpang; dan
- b. Kerusakan bagasi tercatat, diberikan ganti kerugian sesuai jenis bentuk, ukuran dan merk bagasi tercatat.
 2. Bagasi tercatat dianggap hilang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), apabila tidak diketemukan dalam waktu 14 (Empat belas) hari kalender sejak tanggal dan jam kedatangan penumpang di bandar udara tujuan.
 3. Pengangkut wajib memberikan uang tunggu kepada penumpang atas bagasi tercatat yang belum ditemukan dan belum dapat dinyatakan hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp.200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) per hari paling lama untuk 3 (Tiga) hari kalender

Pasal 6 Berbunyi :

1. Pengangkut dibebaskan dari tuntutan ganti kerugian terhadap hilangnya barang berharga atau barang yang berharga milik penumpang yang disimpan didalam bagasi tercatat, kecuali pada saat pelaporan keberangkatan (Check in), penumpang telah menyatakan dan menunjukkan bahwa didalam bagasi tercatat terdapat barang berharga atau barang yang berharga dan pengangkut setuju untuk mengangkatnya.
2. Dalam hal pengangkut menyetujui barang berharga atau barang yang berharga didalam bagasi tercatat diangkut sebagaimana dimaksud pada (Ayat 1), pengangkut dapat meminta kepada penumpang untuk mengasuransikan barang tersebut.

Terdapat beberapa benda / barang yang tidak diperbolehkan untuk dibawa oleh penumpang sebagai bagasi tercatat ke dalam pesawat. Hal ini tentunya dilakukan oleh pihak perusahaan penerbangan demi keselamatan dan keamanan penumpang. Benda – benda tersebut adalah sebagai berikut :

A. Alat Peledak (*Explosives Device*), antara lain :

1. Amunisi
2. Detonator dan sekering
3. Replika atau imitasi alat peledak
4. Ranjau, granat dan lain alat/bahan peledak yang digunakan militer
5. Petasan, Kembang api dan sejenisnya
6. Tabung atau alat yang dapat mengeluarkan asap
7. Dinamit, mesiu dan bahan peledak plastic

B. Senjata (*Weapon*), antara lain :

1. Semua jenis senjata api, seperti: pistol, revolver, senapan, shot guns, pistol suar, pistol sarter
2. Semua jenis senjata tajam (tradisional) seperti: samurai, keris, golok, anak panah senjata tombak, pisau, parang dan lain lain
3. Senjata yang menggunakan tekanan angin, seperti: pistol angin, senapan pelet, senapan angin dan senapan pelontar bola
- 4 . Item yang dirancang untuk memotong, seperti: kapak dan parang

C. Alat-alat Berbahaya (*Dangerous Articles*), antara lain :

1. Senjata mainan, replika senjata dan senjata api tiruan yang dapat disalahgunakan untuk mengelabui sebagai senjata nyata, antara lain:
 - Komponen senjata api
 - Termasuk teleskopis
2. Perangkat yang dirancang khusus untuk membuat pingsan/melumpuhkan, antara lain:
 - Perangkat yang melumpuhkan antara lain, senjata bius, pistol setrum (tasers) dan peralatan setrum
 - Perangkat pelumpuh hewan (stunner) dan perangkat pembunuh hewan
 - Bahan kimia, gas dan semprotan yang dapat melumpuhkan antara lain, semprotan merica, semprotan capsicum, gas air mata, semprotan asam dan semprotan pembasmi hewan
3. Objek dengan ujung atau sisi yang tajam yang mampu digunakan untuk menyebabkan cedera serius, antara lain:
 - Kapak es dan pengait es
 - Silet, pisau lipat, pisau cutter
 - Pisau dengan panjang lebih dari 5 (lima) cm dari titik tumpu/pegangan
 - Gunting
 - Peralatan seni bela diri dengan ujung atau sisi yang tajam
 - Pembuka tutup botol
4. Alat kerja yang dapat digunakan untuk menyebabkan cedera serius atau mengancam keamanan pesawat udara, antara lain:

- Linggis, pencong, cangkul
- Mata bor, paku, gergaji
- Elektroda las listrik
- Obeng, palu, betel, pahat kayu

5. Alat lainnya yang dapat digunakan untuk menyebabkan cedera serius atau mengancam keamanan pesawat udara, antara lain:

- Alat tumpul yang mampu digunakan untuk menyebabkan cedera serius ketika digunakan untuk memukul, antara lain pemukul baseball, kriket dan softball
- Kelompok tongkat, seperti: tongkat tempat koran, tongkat pemukul, pemukul blackjacks dan tongkat keamanan, hokkey, golf, biliard, pancing
- Raket yang digunakan untuk badminton, tennis, squash
- Peralatan seni bela diri, dan lain lain

D. Barang Berbahaya (*Dangerous Goods*), antara lain :

1. Class 1 - bahan peledak (*explosives*)
2. Class 2 - gas yang dimampatkan, dicairkan, atau dilarutkan dengan tekanan (*compressed gases, liquefied or dissolved under pressure*)
3. Class 3 - cairan mudah menyala atau terbakar (*flammable liquids*)
4. Class 4 - bahan atau barang padat mudah menyala atau terbakar (*flammable solids*)
5. Class 5 - bahan atau barang pengoksidasi (*oxidizing substances*)
6. Class 6 - bahan atau barang beracun dan mudah menular (*toxic and infectious substances*)
7. Class 7 - bahan atau barang radioaktif (*radioactive material*)
8. Class 8 - bahan atau barang perusak (*corrosives*)
9. Class 9 - bahan atau zat berbahaya lainnya (*miscellaneous dangerous substances*).

(Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No.77 Tahun 2011,100)

Bagasi tercatat terdiri dari benda – benda yang sebelumnya telah ditimbang dan diidentifikasi oleh petugas untuk kemudian dibawa ke *compartment* pesawat. Barang – barang yang termasuk dalam bagasi tercatat ini tidak dapat diakses oleh penumpang selama penerbangan berlangsung.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan Pasal 1 angka (1) dan (2) menjelaskan bahwa, Bagasi Tercatat adalah barang penumpang yang diserahkan oleh penumpang kepada pengangkut untuk diangkut dengan pesawat udara yang sama. Bagasi Kabin adalah barang yang dibawa oleh penumpang dan berada dalam pengawasan penumpang sendiri.

Barang bagasi penumpang dikategorikan dalam Pasal 1 angka 24 dan 25 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, yaitu barang bagasi kabin dan barang bagasi tercatat (ada dua kategori). Barang bagasi kabin hanya diperbolehkan dibawa oleh penumpang sendiri dengan berat maksimal 7 (tujuh) kg yang berdimensi maksimal 40cm x 30cm x 20cm dan satu tas barang pribadi untuk keperluan perjalanan (personal item).

Di dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan Pasal 424 ;

1. Setiap orang yang tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh pengguna jasa bandar udara dan/atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 ayat (1) berupa kematian atau luka fisik orang yang diakibatkan oleh pengoperasian bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 ayat (2) huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
2. Setiap orang yang tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh pengguna jasa bandar udara dan/atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 ayat (1) berupa:

- a. musnah, hilang, atau rusak peralatan yang dioperasikan; dan/atau
- b. dampak lingkungan di sekitar bandar udara, yang diakibatkan oleh pengoperasian bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 ayat (2) huruf b dan huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Di Indonesia, besaran ganti kerugian untuk setiap penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap, atau luka-luka akibat kejadian angkutan udara di dalam pesawat udara dan/atau naik turun pesawat udara, bagasi tercatat yang hilang, musnah atau rusak yang diakibatkan oleh kegiatan angkutan udara selama kargo berada dalam pengawasan pengangkut, kerusakan atau kehilangan sebagian atau seluruh bagasi tercatat atau kargo yang hilang, musnah, atau rusak, dievaluasi paling sedikit satu kali oleh Menteri Perhubungan.

2.4 Tugas Dan Kewenangan Petugas Bagasi

Secara umum pandangan kebanyakan orang bahwa maskapai penerbangan hanya terdiri dari pilot dan pramugari saja untuk memberi pelayanan kepada penumpang, padahal sebelum penumpang masuk pesawat *ground crew* (petugas darat) maskapai penerbangan terlebih dahulu menyambut penumpang dan memberi pelayanan, bantuan dan panduan kepada penumpang.

Beberapa diantaranya yaitu :

1. Petugas *check in counter*, adalah orang yang pertama menyambut penumpang dan memberikan pelayanan kepada penumpang dengan memproses dan memeriksa tiket, kartu identitas untuk penerbangan domestik serta passport dan visa untuk penerbangan International, bagasi penumpang, serta memberikan pelayanan kepada penumpang yang memerlukan pelayanan khusus seperti penumpang yang memerlukan kursi roda, anak kecil yang bepergian sendirian, penumpang yang baru melakukan perjalanan keluar

negeri sendirian dan pertama kali, serta tidak paham bahasa asing, dan masih banyak lainnya.

Semua data penumpang dan bagasi yang tercatat didalam sistem atau manual akan dilaporkan kepada petugas pembuat data muatan untuk keamanan dan keseimbangan pesawat, sementara data penumpang yang memerlukan pelayanan khusus akan dilaporkan dan disampaikan kepada *cabin crew* (Petugas Kabin Pesawat) atau pramugari untuk pelayanan selama penerbangan. Petugas *check in* juga mengirim telex atau email ke bandaratransit atau tujuan para penumpang yang membutuhkan pelayanan khusus

2. Petugas bagasi adalah orang yang bertanggung jawab merapikan dan menyusun bagasi sampai siap untuk dimuat di pesawat
3. *Loading master* adalah petugas yang bertanggung jawab dalam proses bongkar muat bagasi dan kargo di dalam pesawat sesuai *loading instruction* (Instruksi Bongkar Muat Barang) yang diberikan oleh petugas *load control* (petugas pengawas bongkar muat barang/bagasi)

(<http://kulibandara.blogspot.co.id/2016/04/sekilas-tugas-dan-tanggung-jawab-ground.html>, Diakses Jumat, 18/05/2018 pukul 21.00 wita)

Peraturan Menteri perhubungan No.77 tahun 2011 tentang tanggung jawab pengangkut angkutan udara. Pasal 2, Pasal 5, dan Pasal 6 berbunyi.

Pasal 2 berbunyi antara lain :

Pengangkut yang mengoperasikan pesawat udara wajib bertanggung jawab atas kerugian terhadap :

- a. Penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap atau luka- luka;
- b. Hilang atau rusaknya bagasi kabin
- c. Hilang, musnah, atau rusaknya bagasi tercatat;
- d. Hilang, musnah atau rusaknya kargo;
- e. Keterlambatan angkutan udara
- f. Kerugian yang diderita oleh pihak ketiga.

Sedangkan menurut isi Pasal 5 antara lain :

1. Jumlah ganti kerugian terhadap penumpang yang mengalami kehilangan, musnah atau rusaknya bagasi tercatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c ditetapkan sebagai berikut:
 - a. kehilangan bagasi tercatat atau isi bagasi tercatat atau bagasi tercatat musnah diberikan ganti kerugian sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per kg, dan paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per penumpang; dan
 - b. kerusakan bagasi tercatat, diberikan ganti kerugian sesuai jenisnya, bentuk, ukuran, dan merk bagasi tercatat.
2. Bagasi tercatat dianggap hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila tidak ditemukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal dan jam kedatangan penumpang di bandar udara tujuan.
3. Pengangkut wajib memberikan uang tunggu kepada penumpang atas bagasi tercatat yang belum ditemukan dan belum dapat dinyatakan hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari paling lama untuk 3 (tiga) hari kalender.

Sedangkan Pasal 6 berbunyi :

“Pengangkut dibebaskan dari tuntutan ganti kerugian terhadap hilangnya barang berharga atau barang yang berharga milik penumpang yang disimpan di dalam bagasi tercatat, kecuali pada saat pelaporan keberangkatan (*check-in*), penumpang telah menyatakan dan menunjukkan bahwa di dalam bagasi tercatat terdapat barang berharga atau barang yang berharga, dan pengangkut setuju untuk mengangkutnya”

2.5 Teori - Teori Penerapan Hukum

Dalam hukum pidana di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kajian terhadap tujuan pemidanaan. Kajian terhadap tujuan pemidanaan akan mengantarkan pada pemahaman tentang seberapa jauh sanksi pidana relevan dan karenanya patut dipertahankan dalam sistem hukum pidana.

Mengenai tujuan pemidanaan dapat digolongkan dalam tiga jenis teori, yaitu teori pembalasan, teori tujuan dan teori gabungan. (E.Y.Kanter. dan S.R. Sianturi, 2002 : 59)

1. Teori Pembalasan (Teori Absolute)

Teori pembalasan membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Terhadap pelaku tindak pidana mutlak harus diadakan pembalasan yang berupa pidana, tidak dipersoalkan akibat dari pemidanaan bagi terpidana. Bahan pertimbangan untuk pemidanaan hanyalah masa lampau, maksudnya masa terjadinya tindak pidana itu. Teori pembalasan ini terbagi lima lagi, yaitu :

- a. Pembalasan berdasarkan tuntutan mutlak dari etika.
Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant yang mengatakan bahwa pemidanaan adalah merupakan tuntutan mutlak dari kesusilaan (etika) terhadap seorang penjahat yang telah merugikan orang lain
- b. Pembalasan bersambut
Teori ini dikemukakan oleh Hegel, yang menyatakan bahwa hukum adalah perwujudan dari kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan. Menurut Hegel untuk mempertahankan hukum yang merupakan perwujudan dari kemerdekaan dan keadilan, kejahatan-kejahatan secara mutlak harus dilenyapkan dengan memberikan pidana kepada penjahat
- c. Pembalasan demi keindahan dan kepuasan.
Teori ini dikemukakan oleh Herbart, yang mengatakan bahwa pembalasan merupakan tuntutan mutlak dari perasaan ketidakpuasan masyarakat, sebagai akibat dari kejahatan, untuk memidana penjahat, agar ketidakpuasan masyarakat terpulihkan kembali
- d. Pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan (agama)
Teori ini dikemukakan Sthal (termasuk juga Gewin dan Thomas Aquino) yang mengemukakan bahwa kejahatan adalah merupakan pelanggaran terhadap prikeadilan Tuhan dan harus ditiadakan. Karenanya mutlak harus diberikan penderitaan kepada penjahat demi terpeliharanya prikeadilan Tuhan. Cara mempertahankan prikeadilan Tuhan ialah melalui kekuasaan yang diberikan Tuhan kepada penguasa Negara
- e. Pembalasan sebagai kehendak manusia
Teori ini dikemukakan oleh J.J. Rousseau, Grotius, yang mendasarkan pemidanaan juga sebagai perwujudan dari kehendak manusia. Menurut ajaran ini adalah merupakan tuntutan alam bahwa siapa saja yang melakukan kejahatan, dia akan menerima sesuatu yang jahat

2. Teori Tujuan (Teori Relative)

Berbeda dengan teori pembalasan, maka teori tujuan mempersoalkan akibat-akibat dari pemidanaan kepada penjahat atau kepentingan masyarakat, dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa mendatang. Dipandang dari tujuan pemidanaan teori ini dibagi sebagai berikut :

- a. Pencegahan terjadinya suatu kejahatan dengan mengadakan ancaman pidana yang cukup berat untuk menakut-nakuti.
Cara ini ditujukan secara umum, artinya kepada siapa saja agar takut melakukan kejahatan, dengan demikian disebut juga sebagai prevensi umum
- b. Perbaikan atau pendidikan bagi penjahat (*verbeterings theory*).
Kepada penjahat diberikan pendidikan berupa pidana, agar ia kelak dapat kembali ke lingkungan masyarakat dalam keadaan mental yang lebih baik dan berguna. Cara perbaikan penjahat dikemukakan ada tiga macam yaitu perbaikan intelektual, perbaikan moral, dan perbaikan juridis
- c. Menyingkirkan penjahat dari lingkungan pergaulan masyarakat (*onschadelijk maken*). Caranya ialah, kepada penjahat yang sudah kebal kepada ancaman pidana yang berupa usaha menakuti, supaya dijatuhi perampasan kemerdekaan yang cukup lama, bahkan jika perlu dengan pidana mati. Dengan demikian ia tersingkirkan dari pergaulan masyarakat
- d. Menjamin ketertiban hukum (*rechstorde*). Caranya ialah mengadakan norma-norma yang menjamin ketertiban hukum. Kepada pelanggar norma-norma tersebut, negara menjatuhkan pidana. Ancaman pidana ini akan bekerja sebagai peringatan. Jadi diletakkan pada bekerjanya pidana sebagai pencegahan

3. Teori Gabungan

Kemudian timbul golongan ketiga yang mendasarkan pemidanaan kepada perpaduan teori pembalasan dengan teori tujuan, yang disebut sebagai teori

gabungan. Teori pembalasan dan teori tujuan masing-masing mempunyai kelemahan-kelemahan, antara lain sebagai berikut,

Terhadap teori pembalasan :

- a. Sukar menentukan berat/ringannya pidana, atau ukuran balasan tidak jelas
- b. Diragukan adanya hak Negara untuk menjatuhkan pidana sebagai alasan
- c. Hukuman (pidana) sebagai pembalasan tidak berguna bagi masyarakat

Terhadap teori tujuan :

- a. Pidana hanya ditujukan untuk mencegah kejahatan, sehingga dijatuhkan pidana yang berat baik oleh teori pencegahan umum maupun teori pencegahan khusus
- b. Jika ternyata kejahatan itu ringan, maka penjatuhan pidana yang berat, tidak memenuhi rasa keadilan
- c. Bukan hanya masyarakat yang harus diberi kepuasan tetapi juga kepada penjahat itu sendiri

Pertimbangan tidak saja hanya mempertimbangkan masa lalu (seperti yang terdapat dalam teori pembalasan), tetapi juga harus bersamaan mempertimbangkan masa datang (seperti yang dimaksudkan pada teori tujuan). Dengan demikian penjatuhan suatu pidana harus memberikan rasa kepuasan, baik bagi hakim maupun kepada penjahat itu juga sendiri disamping kepada masyarakat. Jadi harus ada keseimbangan antara pidana yang dijatuhkan dengan kejahatan yang telah dilakukan.

BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Kasus Posisi

Dari hasil wawancara dengan salah satu petugas Petugas security Airlines Bapak Anwar Yundo pada tanggal 16 Juli 2018 bahwa betul telah terjadi kasus pencurian barang bagasi milik penumpang tujuan Makassar-Jakarta pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2016, didapati salah satu koper milik penumpang ditemukan dalam keadaan rusak yang tepatnya resleting dari koper milik korban telah ditemukan terbuka dan setelah diperiksa koper tersebut sudah teracak-acak.

Salah satu korban yang bernama Irma, menjelaskan bahwa koper miliknya telah rusak yang ia temukan pada saat pengambilan barang di Bandara Cengkareng Jakarta dan pada saat diperiksa korban menjelaskan bahwa koper miliknya telah rusak dan ia mengaku telah kehilangan benda berharga miliknya yaitu berupa Perhiasan Emas berupa jepitan dasi. Setelah mengetahui bahwa tas milik korban rusak, korban pun langsung melapor kepada pihak Maskapai Penerbangan Lion Air yang merupakan pesawat yang digunakan korban dalam penerbangan Makassar-Jakarta, setelah korban melaporkan kerusakan barang bagasi kepada pihak Maskapai Penerbangan Lion Air di Jakarta, pihak Maskapai pun langsung melakukan penyelidikan.

Berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Maskapai Lion Air di Bandara Cengkareng Jakarta, tidak menemukan adanya kejanggalan sehingga

pihak Maskapai Lion Air Jakarta melakukan koordinasi melalui telepon dengan pihak Lion Air Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar bahwa telah terjadi kerusakan barang bagasi milik salah satu penumpang yang bernama Saudari Irma yang mengaku telah kehilangan Perhiasan Emas berupa Penjepit dasi.

Dengan adanya laporan tersebut pihak Maskapai Lion Air Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar langsung melakukan Investigasi terhadap seluruh karyawan yang bertugas pada saat itu dengan cara pemanggilan satu per satu dan karyawan yang akan di ambil keterangannya. Setelah proses Investigasi terhadap seluruh karyawan yang Maskapai Lion Air yang bertugas pada saat itu selesai, pihak AVSEC (Aviation Security) Lion Air dicurigailah dua orang karyawan yang bertugas sebagai Porter (Petugas Pengangkut Barang) yang bernama Dasril dan Suriyatno.

Dari kecurigaan pihak AVSEC (Aviation Security) Lion Air dilakukan penyelidikan terhadap dua Petugas Porter (Petugas Pengangkut Barang) tersebut tambah menguatkan rasa curiga pihak AVSEC (Aviation Security) terhadap para pelaku tersebut dikarenakan setelah terjadinya kasus Pencurian barang bagasi milik korban yang bernama Irma tujuan Makassar-Jakarta yang berupa perhiasan Emas berupa jepitan dasi, yang dimana setelah kasus tersebut terjadi para pelaku ini memiliki pola hidup yang tidak sesuai dengan penghasilan mereka sebagai seorang Porter (Petugas Pengangkut Barang) per bulannya. Sehingga untuk lebih memastikan kecurigaan tersebut pihak AVSEC (Aviation Security) Lion Air langsung memanggil kedua petugas untuk di Interogasi kedua kalinya.

Berdasarkan dari hasil Interogasi yang dilakukan oleh pihak AVSEC (Aviation Security) Lion Air terkuaklah bahwa betul mereka yang telah melakukan pencurian barang bagasi tersebut, Dasril dan Suriyatno pun akhirnya mengakui semua perbuatan yang dilakukan sehingga diketahuilah bahwa barang yang telah mereka curi tersebut telah dijual ke pembeli Emas di Jln.Somba Opu, dan dari hasil penjualan tersebut mereka membagi rata.

Modus yang mereka gunakan untuk melakukan pencurian bagasi tersebut menggunakan Pulpen dengan cara menusuk resleting koper sampai rusak sehingga memudahkan pelaku untuk mengambil barang berharga milik korban.

Sedangkan cara pelaku menghindari pemeriksaan petugas AVSEC (Aviation Security) Lion Air setelah melakukan pengangkatan barang bagasi dari kereta pembawa barang ke atas lambung pesawat pelaku yang bernama Dasril menyembunyikan perhiasan tersebut didalam sepatu miliknya sehingga tidak ketahuan oleh petugas keamanan yang melakukan pemeriksaan terhadap pelaku.

3.2 Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Bagasi

Pesawat

a. Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Pencurian Bagasi.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh pihak Polsek Bandara AIPDA Boby tanggal 19 Mei 2018 beliau menjelaskan berdasarkan kasus pencurian barang bagasi di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, terlebih dahulu harus mengumpulkan barang bukti dan saksi untuk melengkapi berkas pemeriksaan. Setelah berkas terkumpul semua dan alat bukti sudah mencukupi

maka di panggilah para pelaku untuk di mintai keterangannya. Sehingga penerapan hukum terhadap pelaku pencurian bagasi dari pihak konsep bandara menetapkan hukuman kepada pelaku yaitu dalam pasal 363 yang telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- Barangsiapa.
- Mengambil barang milik orang lain, (Barang milik korban yang bernama Saudari Irma).
- Dilakukan lebih dari satu orang atau bersekutu, (Dalam kasus pencurian barang bagasi di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, pelaku berjumlah 2 orang yang tidak lain merupakan Petugas pengangkut barang bagasi ke dalam lambung pesawat).
- Melakukan pengerusakan, (Dalam kasus ini pelaku merusak koper milik korban dengan cara menusuk resleting koper).
- Ingin menguasai barang milik orang lain dengan cara melawan hukum.

Berdasarkan dari hasil keterangan yang di kumpulkan oleh pihak polsek Bandara baru bisa melakukan penahanan untuk melanjutkan penyelidikan terhadap pelaku terkait dengan kasus pecurian barang bagasi di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar.

b. Penerapan Hukum dari Maskapai Penerbangan.

Menurut pasal 6 Peraturan Menteri No.77 tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara bahwa penumpang wajib melaporkan isi bagasi tercatat kepada pihak Maskapai pada saat pelaporan tiket (*Check in*), dan jika yang bersangkutan dalam hal ini adalah penumpang yang telah

mengaku bahwa di dalam koper bawaan miliknya tidak terdapat barang berharga dan setuju untuk diangkut sehingga pihak pengangkut tidak berkewajiban mengganti kerugian atas hilang, rusak barang milik penumpang oleh karena itu penumpang tidak diberikan ganti kerugian oleh pihak maskapai terkait hilang, rusak barang milik penumpang yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri No.77 tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara Pasal 6 Ayat 1 dan 2.

3.3 Sanksi Terhadap Pelaku Tidak Pidana Pencurian Bagasi Pesawat.

- a. Sanksi yang diberikan oleh pihak Maskapai terhadap pelaku tindak pidana pencurian bagasi pesawat.

Terkait kejahatan pencurian dan pengerusakan Bagasi penumpang pesawat, Sanksi yang diberikan oleh pihak Maskapai, berdasarkan hasil wawancara Anwar Yundo selaku petugas AVSEC (Aviation Security Airlines) pada tanggal 26 Juli 2018, pihak Maskapai akan melakukan langkah tegas dengan memberhentikan secara tidak terhormat atau melakukan pemecatan terhadap karyawan maskapai yang terbukti melakukan tindak pidana pencurian Bagasi, karna pelaku telah mencoreng nama baik Maskapai yang kemudian pelaku tersebut akan diserahkan kepada pihak Polsek Bandara Internasional Sultan Hasanuddin untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Dengan adanya penjatuhan sanksi tegas yang di berikan oleh pihak Maskapai Lion Air terhadap petugas yang kedapatan melakukan tindak pidana pencurian bagasi yaitu berupa pemberhentian atau pemecatan secara tidak terhormat,

sehingga membuat para petugas yang ingin melakukan tindak pidana pencurian bagasi agar berfikir panjang di karenakan selain pemberhentian atau pemecatan yang di berikan masih ada penjatuhan sangsi lain yang akan di berikan oleh pihak polsek bandara terhadap pelaku tindak pidana pencurian.

b.Sanksi yang di berikan oleh pihak polsek bandara terhadap pelaku pencurian bagasi pesawat.

Yang mana dalam hal ini, menurut AIPDA Bobby, selaku Kanit Reserse Polsek Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar yang diwawancarai pada tanggal 19 Juli 2018, mengatakan bahwa pelaku pencurian dan pengerusakan bagasi pesawat dijerat dengan menggunakan Pasal pencurian yang dimana diatur dalam Pasal 363 KUHP Ayat 1 yang berbunyi diancam dengan Pidana penjara paling lama 7 tahun dengan unsur-unsur pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersekutu, dan pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau memakai jabatan palsu.

Penjatuhan hukuman terhadap pelaku pencurian barang bagasi di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar tidaklah semena-mena begitu saja dikarenakan pada saat penyidikan terhadap pelaku dan berdasarkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan serta melihat dari aspek Teori Pembalasan membenarkan karena seseorang telah melakukan tindak pidana. Terhadap pelaku tindak pidana mutlak harus diadakan pembalasan yang berupa pidana, tidak dipersoalkan

pemidaan bagi terpidana. Bahan pertimbangan pemidanaan hanyalah masa lampau maksudnya masa terjadinya tindak pidana itu.

Berdasarkan telah tercukupinya semua alat bukti beserta saksi, pelaku diberikan sanksi kurungan 7 tahun kurungan yang berdasarkan dari pasal 363 KUHP. Penerapan hukuman tersebut dikarenakan selama pelaku menjalani masa penyelidikan di polsek Bandara, pelaku tidak pernah mau melakukan inisiatif baik berupa penggantian barang milik korban yang telah dicuri.

Sehingga korban yg bernama Irma menginginkan para pelaku untuk di berikan hukuman yang seberat-beratnya kerana korban merasa sangat di rugikan dengan ada kasus pencurian ini, korban pun berharap dengan di berikannya hukuman yang sepadan dengan perbuatan para pelaku sehingga tidak terjadi lagi kasus yang menimpah dirinya.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan data yang diperoleh maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan Hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian barang bagasi di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar adalah penerapan hukum yang diatur dalam Undang-undang No.1 tahun 2009 tentang Penerbangan Pasal 1 angka 24 dan 25, Pasal 144 dan Pasal 168 serta diatur pula dalam Peraturan Menteri No.77 tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara yang diatur dalam Pasal 5 dan 6 beserta Pasal 363 KUHP.
2. Sanksi yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian barang bagasi di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar yaitu berupa pemecatan dan pemberhentian yang diberikan oleh pihak Maskapai (Lion Air) dan sanksi pidana yang diberikan dari pihak polsek Bandara yaitu berupa penjatuh pasal 363 KUHP yang dimana pelaku di ancam pidana kurungan maksimal 7 tahun.


4.2 Saran – Saran

Berkenaan dengan pembahasan skripsi ini, ada beberapa saran yang perlu penulis sampaikan, yaitu:

1. Pihak-pihak terkait dalam hal ini petugas maskapai, petugas bandara, dan aparat penegak hukum, agar dapat meningkatkan pelayanan dan kinerjanya secara lebih professional dan bertanggung jawab agar

mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, dalam hal ini pengguna jasa layanan transportasi udara

2. Kepada pihak pengelola bandara dan maskapai penerbangan diharapkan untuk melakukan rekrutmen pegawai secara selektif dalam merekrut pegawai-pegawai yang handal, professional, dan bertanggung jawab.



DAFTAR PUSTAKA

- A.S. Alam, Pengantar Kriminologi. Makassar: Pustaka Refleksi Books, 2010
- Abidin, A. Zainal Farid, Hukum Pidana, Jakarta : Sinar Grafika, 2007
- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1 ; Stelsel Pidana, Teori Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2002
- Bambang Poernomo, Asas Asas Hukum Pidana, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1992
- Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, UII Pres, Yogyakarta, 2005
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2008
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya. Stora Grafika, Jakarta, 2002
- G.W. Bawengan, Teknik Interogasi Dan Kasus-Kasus Kriminal, Pradnya Paramita, Jakarta, 1974
- Kartanegara Satochid, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu, Balai Lektor mahasiswa, Tanpa Tahun
- Lamintang, Kitab Pelajaran Hukum Pidana; Leeboek Van Het Nederlanches Straftrecht, Bandung: Pionir Jaya, 1981
- Moeljatno, Azas-azas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1993
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, Teori-teori dan kebijakan pidana, Bandung: Alumni, 1992
- Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, Kejahatan Dalam Masyarakat Dan Pencegahannya. Bima Aksara, Jakarta, 1987

P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua, Jakarta : Sinar Grafika, 2009

R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bogor: Politeia, 1996

Sudarto, Hukum Pidana, Purwokerto, fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, Tahun Akademik 1990

Syahrudin Husein, Kejahatan dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangannya ; Karya Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, 2003

Wirjono Prodjodikoro, Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Bandung : PT. Refika Aditama, 2003

Web Sites

<http://kulibandara.blogspot.co.id/2016/04/sekilas-tugas-dan-tanggung-jawab-ground.html>Diakses Jumat, 18 Mei 2018 pukul 21.00 WITA

<http://news.rakyatku.com/read/7050/2016/05/30/isi-koper-penumpang-diacak-acak-maskapai-lion-air-dilapor-polisi>Diakses Senin 26 Maret 2018,Pukul 20.00 WITA

<http://pengertianahli.id/2013/10/pengertian-pidana-menurut-para-ahli.html>Diakses Senin, 14 Mei 2018, Pukul 12.10 WITA

<http://www.kuliah hukum.com/hukum-pidana/>, DiaksesSenin, 14 Mei 2018, jam 12.10 WITA

<https://makassar.terkini.id/modus-baru-pencuri-di-bandara-sultan-hasanuddin-terekam-cctv>Di akses Senin 26 Maret 2018, Pukul 21.00 WITA

Perundang-Undangan

Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2011, Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 80 Tahun 2017
Tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, Penerbangan

